BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi nasional reformasi dikorupsi mengalami persitiwa yang kelam, aksi yang dimulai dari 23 september hingga 30 september yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia seperti, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Medan, Semarang, Bandung, Denpasar, Kendari, Tarakan, Samarinda, Banda Aceh, Palu, dan Jakarta. Pada agenda demonstrasi tersebut masa aksi membawa beberapa tuntutan seperti menolak rancangan undang-undang (RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, Undang-Undang (UU KPK), Kriminalisasi Aktivis RUU PKS, RUU Ketenagakerjaan.[1] Pada aksi kali ini kontras membuka pengaduan sebagai upaya dalam mengumpulkan data atas peserta aksi yang menjadi korban kekerasan anggota kepolisian, keberadaan posko pengaduan yang dibuka kontras pada aksi 23-25 september 2019 dimulai pada pukul 14.00 tanggal 25 september sampai dengan pukul 15.00 tanggal 26 september pelaporan secara online yang dihimpun mencapai 125 kasus di berbagai daerah yang tersebar.[2]

Tabel 1. 1Jumlah Korban Pelanggaran

Jenis Pelanggaran	Jumlah Korban
Penganiayaan	72
Gas Air Mata	50
Peluru Karet	8
Hilang	3
Pengeroyokan	3
Penangkapan	11

[1] Yasmin Putri (2019, 26 September). Ini 7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr

[2] Kontras (2019, 21 Oktober) Pemutakhiran Data Pengaduan Online dan Temuan Kontras atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019 https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/

Pelemparan Batu	4

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2024

Tabel 1. 2 Jumlah Korban Diberbagai Tempat

Lokasi Peristiwa	Jumlah Korban
DPRD Medan	10
DPRD Sumsel	2
DPRD Malang	4
JCC Jakarta	3
DPRD Surakarta	6
Pal Merah Jakarta	7
Senayan Jakarta	8
DPRD Makassar	4
DPRD Riau	2
DPRD Solo	3
DPRD Sumut	1
DPRD Bandung	7
Semanggi Jakarta	2
Slipi Jakarta	3
TVRI Jakarta	7
DPR Jakarta	57

Sumber:KontrasUpdate:https://backup10juni.kontras.org/2019/10/21/pemutakhiran-data-pengaduan-online-dan-temuan-kontras-atas-kekerasan-oleh-anggota-kepolisian-terhadap-massa-aksi-23-25-september-2019/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada peristiwa ini kontras sendiri menjumpai bahwa mayoritas korban mengalami penganiayaaan oleh anggota Polisi, terkena dampak tembakan gas air mata, pengeroyokan, dan tembakan peluru karet,[3] selain posko pengaduan online kontras mengunjungi beberapa rumah sakit yang menangani korban pada peristiwa ini, terdapat 16 korban yang berada di RS Jakarta, 2 diantara mengalami pengeroyokan dan tertembak peluru karet pada bagian perut kanan, di tempat yang lain di RS Pelni terdapat korban mengalami tengkorak retak, pendarahan otak, dan patah tulang bahu, kontras menemukan 91 korban pada tanggal 24 september 2019.[4] Kepolisian pada aksi ini melakukan penangkapan acak yang itu dilakukan secara sewenang-wenang dengan memburu terhadap setiap orang yang terindikasi pengunjuk rasa. Menurut data yang dirilis Kepolisian, terjadi penangkapan terhadap 1.489 orang.[5] Selain tindakan kekerasan, peristiwa reformasi dikorupsi mengalami korban jiwa, setidaknya tindakan kekerasan yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan demonstrasi yaitu:

1. Terkena dampak gas air mata
2. Pengeroyokan
3. Tembakan peluru karet
4. Benturan benda tumpul

Ada 2 korban jiwa dengan kerusakan fisik yang parah dan tembakan peluru tajam atas nama:[6]

1. Maulana Suryadi warga Tanah Abang wajah bengkak darah keluar dari telinga dan hidung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[3] Kontras (2019, 21 Oktober) Pemutakhiran Data Pengaduan Online dan Temuan Kontras atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019 https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/

[4] Kontras (2019, 21 Oktober) Pemutakhiran Data Pengaduan Online dan Temuan Kontras atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019 https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/

[5] Briantika Adi (2019, 3 Oktober) Aksi Reformasi Dikorupsi: 1,489 Orang Ditangkap,380 JAdi Tersangka

[6] Koran Tempo https://koran.tempo.co/read/cover-story/446619/korban-reformasidikorupsi

2. Akbar Alamsyah warga Kebayoran lama wajah penuh lebam, bibir bengkak hingga hidung dan kepala bagian belakang membesar. Polisi menyebutkan korban jatuh karena melompat

Dalam melakukan penanganan demonstrasi atau ujuk rasa, tindakan Kepolisian sudah diatur dalam protap sehingga protap itulah yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan tugas dalam penangan unjuk rasa, terdapat 3 Peraturan yang mengatur hal itu:

1. Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa
2. Perkap No 9 Tahun 2008 Tentang Unjuk Rasa
3. Perkap No 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara

Dalam pelaksaan Peraturan Kapolri terdapat hal yang mendasar yaitu asas-asas yang termaktub pada pasal 3 pada Perkap No 9 Tahun 2008.[7] Pada penanganan demonstrasi, pihak kepolisan melanggar Perkap sebagai landasannya yaitu:

1. Pasal 20 dan 21 di Perkap No 9 Tahun 2008 tentang Penindakan dan Tahap Penindakan:[8]
2. Pada pasal 23 dan 24 Perkap No 9 Tahun 2008 tentang Standart Penindakan Pelaku:[9]
3. Pada pasal 20 dan 21 Perkap No 16 Tahun 2006 tentang Pegendalian Massa tahap persiapan:[10]
4. Pada Pasal 10, 11 Perkap No 2 Tahun 2019 tentang Prosedur Pelaksanaan PHH (Penindakan Huru Hara) Tahap Prosedur Pelaksanaan PHH.[11]

Pada UU Nomor Tahun 2002 pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan hukum dan ayat 2 dijelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[7] Perkap No 9 Tahun 2008 Tentang Standart Penindakan Pelaku
[8] Perkap No 9 Tahun 2008 Tentang Standart Penindakan Pelaku
[9] Perkap No 9 Tahun 2008 Tentang Standart Penindakan Pelaku
[10] Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Masa
[11] Perkap No 2 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pelaksanaan

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 2 dijelaskan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.[13]

Banyak asumsi liar di tengah masyarakat terlebih LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat langsung, bukan hanya dalam pendampingan hukum tetapi juga dalam segi kajian akademik. Kekerasan yang dilakukan kepolisian, atas reaksi dalam melihat demonstrasi mendorong citra buruk bagi kepolisian itu sendiri, keberadaan aparat kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat justru sebagian besar melakukan tindakan represif, sangat bertentangan jauh dengan tugas yang seharusnya diemban oleh kepolisian, maka dari itu penelitian ingin membuka tindakan represif yang dilakukan "oknum Polisi" kepada demonstran, pertanggungjawaban apa yang dikenakan kepada Polisi dan bagaimana hukum pidana Islam dan melihat tindak pidana tersebut.[14]

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penganiayaan termasuk dalam jenis *jarimah qishash-diyat*. *Qishash* sendiri dalam definisi singkatnya ialah merupakan hukuman yang setimpal atau sama, seperti mata dibalas mata, tangan dibalas tangan hidung dibalas hidung bahkan nyawa sekali pun dengan nyawa. *Diyat* sendiri adalah sejumlah uang yang harus diberikan kepada korban atau keluarga korban sebagai ganti rugi dan permintaan maaf dari pelaku. *Qishash* bisa dilaksanakan sebagai hukuman apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan keluarga korban tidak memaafkan pelaku, tetapi apabila korban atau

[12] UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
[13] PP No 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian
[14] Kontras, Hentikan Aksi-Aksi Brutal dan Represif Aparat terhadap Rakyat yang Bergerak, https://backup10juni.kontras.org/2019/09/27/hentikan-aksi-aksi-brutal-dan-represif-aparat-terhadap-rakyat-yang-bergerak

keluarga korban mau memaafkan pelaku ketentuan *qishash* gugur dan hukuman diganti dengan *diyat i*tu sendiri. Apabala *qishash diyat* tidak terpenuhi maka hukuman beralih kepada hukum *tazir* dasar penerapan pada sanksi pidana *qishash diyat* terdapat pada Al Qur'an dalam Surat Al Baqarah Ayat 178 Allah Berfirman[15]

يٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ

وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَٰنٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari hal yang mendasar, setelah adanya Firman Allah sebagai landasan *ukhrawi,* Hak Asasi Manusia sebagai landasan dalam hal duniawi. Pada *Declaration of Human Right* yang diterima dam diumumkan oleh Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), yaitu terdiri atas muqadimah pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 30 dalam Muqadimah dikemukakan bahwa "Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua

[15] Al- Qur'an Al-Baqarah ayat 178, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286 diakses pada september 2018.

anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia".[16]

Dari penjelasan di atas sudah menjabarkan beberapa topik yang menjadi sebuah landasan dalam penulisan ini, baik dalam alasan yang mendasar demonstrasi secara konstitusional, pandangan demonstrasi menurut Islam, penanganan aparat hukum dalam hal ini kepolisian telah melakukan pelanggaran pada 3 perkap yang sudah diataur di dalamnya terlihat dari data yang sudah disajikan dan perkap yang sudah dijelaskan. Maka dari itu peneliti akan menjabarkan dari sudut pandangan Fiqh *jinayah* mengenai Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat hukum. Apakah ada suatu bentuk pemidanaan dalam pandangan Islam mengenai hal itu, ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara lanjut. Pada akhirnya peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana Fiqh *jinayah* memandang sebuah fenomena Tindakan represif aparat hukum yang memliki sejarah panjang di Indonesia berjudul

"SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI MAHASISWA PADA REFORMASI DIKORUPSI DALAM Perkap No 7 Tahun 2006 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Penelitian pada kali ini akan melakukan sebuah analisis mengenai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam melakukan penanganan demonstrasi mahasiswa. Tujuannya yaitu meneliti dan mengkaji dari sudut padangan hukum pidana Islam apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur penganiayaan dan masuk ke dalam salah satu *jarimah* yang ada, oleh karena itu, rumusan masalah yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

---

[16] Hesti Armi wulan, *Media Hukum dan Keadilan*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2004), hlm. 317.

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian dalam penanganan demonstrasi demonstrasi pada reformasi dikorupsi tahun dalam Perkap No 7 Tahun 2006?
2. Bagaimana tindak pidana oknum kepolisian dalam penanganan demonstrasi pada reformasi dikorupsi dalam Perkap No 7 tahun 2006 perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektifitas pertanggungjawaban pidana pada oknum kepolisian dalam penanganan demonstrasi pada reformasi dikorupsi dalam Perkap No 7 tahun 2006 dan menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Hukum Positif dalam melihat tindakan kekerasan oknum aparat Kepolisian
2. Mengetahui Bagaimana Hukum Pidana Islam dalam melihat tindakan kekerasan oknum aparat Kepolisian
3. Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban pidana oknum aparat Kepolisian dalam melakukan penangan demonstrasi

D. Manfaat Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam setiap penelitian tentunya mampu memberikan dampak yang luas bagi kehidupan manusia kedepannya, maka dari itu ada sebuah manfaat sebagai berikut:

1. Segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam segi pengetahuan menganai tinjauan hukum terhadap kasus-kasus tindakan kekerasan aparat hukum dalam demonstrasi ini, menurut Hukum pidana Islam itu sendiri
2. Segi praktis, penelitian sangat berharap bahwasanya Hukum Pidana Islam dapat membuka wawasan yang baru dan bisa mengkomprasikan dalam memecahkan masalah ini yang mengalami siklus yang sama di setiap peristiwanya

E. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas bahwa demonstrasi dan tindakan represif aparat kepolisian tidak bisa dilepaskan, bahkan dua hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan dalam persepsi di kalangan banyak orang terlebih Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengamati akan hal itu.

Kepolisian sebagai lembaga hukum diberikan mandat dalam Undang-Undang untuk menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut ada pada Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dijelaskan lebih rinci dalam pasal 15 ayat 1 yang memuat 13 point sebagai landasan dalam melakukan tindakan menjalakan tugas tersebut.[17] Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2008 tentang unjuk rasa, sebagai aturan dalam melihat kesesuaian kewenanganan yang diberikan kepada Kepolisian dalam penanganan demonstrasi mahasiswa dan landasan Kepolisian dalam mengambil sebuah tindakan ketika terjadinya huru-hara pada saat demonstrasi.[18]

Dalam peristiwa demonstrasi reformasi dikorupsi di Jakarta, kepolisian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan Kapolri, tindakan yang dimaksud adalah dalam bentuk penangan. Menurut Peraturan kapolri No 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa dijelaskan melalui pasal 7 [19], Kepolisian tidak patuh ketika melakukan penanganan demonstasi yang mengakibatkan jatuhnya korban luka hingga korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ketidaksesuaian Polisi dalam mengambil sebuah tindakan dapat dilihat dengan penanganan yang berlebihan di mana di dalam Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006 sudah diatur dalam pasal 8-10 pada tahap pelaksanaan.

Hal tersebut menjadi sebuah persoalan bagi Kepolisian sehingga banyak jatuhnya korban ketika demonstarsi terjadi. Dalam peristiwa ini kepolisian terbukti melanggar dengan melakukan penanganan yang berlebihan dan masuk ke dalam

[17] Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
[18] Perkap No 9 Tahun 2008 Tentang Standart Penindakan Pelaku
[19] Perkap No 16Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Pasal 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

tindak pidana pada tindakan penganiayaan, karena tidakan tersebut sangat tidak sesuai menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2006.[20]

Konsep hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam Islam, kepolisian dalam hal ini dalam melakukan tugas negara masuk terhadap konsep ini. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah pembelaan, konsep ini dibagai menjadi dua pembelaan khusus dan pembelaan umum. Pembelaan khusus secara garis besar adalah menjaga diri dengan kekuatan yang lazim, pembelaan umum adalah menyerukan kepada kebaikan dan menghindari keburukan.[21]

Pembelaan diri yang bersifat wajib (bila tidak dilakukan) terkadang tidak dikenai hukuman di dunia, namun pelakunya dianggap berdosa dan patut mendapatkan hukuman di akhirat.[22] Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang pembelaan diri. Madzhab Hanafi sependapat dengan mayoritas pengikut madzhab Maliki dan Syafi'I bahwa membela dari adalah wajib. Adapun pendapat yang tidak kuat (*marjuh*) dalam madzhab Maliki dan Syafi'I sesuai dengan pendapat yang kuat (*rajih*) dalam madzhab Hanbali bahwa membela diri adalah *jaiz* (boleh), bukan wajib.[23]

Imam Malik, asy-Syafi'I dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika seorang diserang oleh anak-anak, orang gila, atau hewan, ia harus membela diri. Jadi, jika korban tidak memiliki cara lain untuk membela diri dari serangan mereka kecuali dengan membunuh, dia tidak bertanggungjawab, baik secara pidana maupun perdata, sebab korban hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan. Beberapa Ulama mengatakan alasan ditegakkannya pembelaan diri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Perkap No 16Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa
[21] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm .153.
[22] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 140.
[23] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 140.

dalam segala keadaan adalah bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan yang diselamatkan terhadap jiwa.[24]

Syarat dibenarkan Kepolisan dalam pembelaan diri pada hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. Adanya serangan atau pelanggaran (tindakan melawan hukum).
b. Penyerangan harus terjadi ketika itu.
c. Tidak ada cara lain untuk menolak serangan.
d. Menolak serangan harus dengan kekuatan yang lazim.[25]

Pada dasarnya, pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukuman atasnya, namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah, perbuatannya bukan mubah, melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri.[26] Dalam hal pertanggungjawaban pidana penyerang memiliki hak membela diri apabila orang yang diserang melewati batasan-batasan pembelaan yang disahkan. Hak pembelaan diri timbul karena tindakan si menyerang ketika itu adalah berupa serangan, sedangkan pembelaan diri muncul karena adanya serangan.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menilik peristiwa demonstrasi yang sudah terjadi berpuluh-puluh kali bahkan hingga beratus-ratus kali dan pastinya berjilit-jilit pasca reformasi, nyatanya tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian tidak menyurutkan spirit mahasiswa dalam melakukan amanat konstitusi dalam menyuarakan kebenaran dan keresahan dalam bentuk demonstrasi di jalan-jalan yang ada di setiap daerah.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada

---

[24] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm.141.
[25] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm.143.
[26] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm.151.
[27] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II,* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm.152.

orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.[28] Dalam beberapa kitab hukum pidana islam (*fiqh al-jinayah*) penganiayaan disebut dengan "*al-jinayah firna duna al-nafs*" atau kejahatan pada jiwa. Penganiayaan merupakan tindak kejahatan terhadap orang lain yang mengakibatkan lukanya anggota badan atau berakibat hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi dari anggota badan tetapi tidak menyebabkan kematian.[29]

Dengan banyaknya peristiwa yang dialami korban dari kebrutalan aparat hukum dalam bentuk represif. Maka dari itu kajian ini yang membahas tentang pidana bagi aparat hukum dalam penangan demonstrasi, merupakan sebuah kejahatan pidana yang bisa terjadi bagi masyarat sipil yang ikut mengambil peran dalam peristiwa tersebut. Penegakan hukum penting meskipun untuk aparat hukum karena Tindakan tersebut memiliki dampak yang sangat besar.

Adakalanya hukum berjalan menjemput kepastiannya. Siapapun orang yang melanggar hukum mereka harus mendapatkan hukuman yang sama atas tindakannya. Maka dari itu perlu adanya sebuah upaya dalam memahami dan menganalisa lebih mendalam aparat hukum yang melakukan tindakan penganiayaan serta menjabarkan aturan yang digunakan aparat hukum dalam penerapan penangan dan penjatuhan hukuman bagi aparat hukum dari perspektif hukum pidana Islam

Dalam penelitian ini, peneliti memperkuat tulisan dengan kerangka pemikiran dari beberapa teori yang akan dijadikan sebagai landasan penelitian, yaitu di antaranya teori-teori hukum, konsep pemidanaan, hukum positif dan konsep hukum *qishash diyat*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.5.
[29] Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam,* (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020), hlm. 352.

1. Konsep Hukum Positif

Pada hukum positif tiga hal yang menjadi landasan para ahli untuk merumuskan teori mengenai pemidanaan dan menjadi sebuah dasar hukum untuk tercapai sebuah tujuan pemidanaan yaitu:[30]

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*De vergelding Theori*)

Teori absolut menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan balasan atas kesalahan yang telah dilakukan, berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatannya sendiri.

b. Teori Relatif atau tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori ini berasumsi bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan tertentu. Menurut teori ini landasan hukum pidana itu ialah tujuan utamanya, yaitu memelihara ketertiban masyarakat.

c. Teori Gabungan (*De verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua konsep teori yang telah disebutkan sebelumnya. Sesuai dengan pandangan teori ini, hukuman didasarkan pada unsur pembalasan dan tujuan dari pelaksanaan hukuman itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara unsur pembalasan dan tujuan hukuman terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak kejahatan.

d. Teori Treatment

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan ditujukan kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatan pelaku. Teori ini ditujukan pada proses rehabilitasi pelaku, sehingga diharapkan pelaku mampu mengembalikan kualitas sosial moralitas masyarakat agar dapat berintregrasi lagi di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[30] Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana,* (Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020), hlm.7-11.

2. Konsep Hukum Pidana Islam (*Qishas-Diyat*)

Secara etimologis *qishash* adalah menelusuri jejak, adapun secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, seperti nyawa dibalas dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh,[31] sebagaimana firman Allah SWT dalam (surat Al-baqarah (2):178) "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"*

Dengan demikian *Qishash-Diyat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan yang diancam dengan hukuman *qishash (*serupa/semisal atau (ganti rugi dari si pelaku atau keluarganya kepada si korban atau walinya).

Dalam hukum pidana Islam yang termasuk dalam *jarimah qishash-diyat* adalah:[32]

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. Menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan
4. Penganiayaan dengan sengaja
5. Menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan

a. Konsep *Uqubah*

Uqubah adalah hukuman yang ditetapkan sebagai balasan atas pelanggaran demi kemaslahatan masyarakat. *Uqubah* terbagi menjadi empat macam.[33]

1. *al-Uqubah al-Asliyyah*, yaitu hukuman pokok dalam suatu tindak pidana, seperti *qishas p*ada kejahatan pembunuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

[31] M.Nurul Irfan dan Masyrafoh , *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 4.
[32] Khairul Hamim, MA *Fikih Jinayah* ,(Mataram: Sanabil, 2020), hlm.253-254.
[33] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hal. 39.

2. *al-Uqubah al-badaliyyah*, yaitu hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan
3. *Al-Uqubah al-Taba'iyyah*, yaitu hukuman tambahan dari hukuman pokok
4. *Takmiliyyah*, yaitu hukuman pelengkap dengan adanya putusan Hakim

b. Maqashid Syariah

Salah satu inti maslahat dari Maqashid Syari'ah ialah *hifdzun-nafs* (menjaga jiwa), yaitu manusia sadar akan pentingnya hak hidup, oleh karena itu hukum Islam menerapkan aturan larangan menganiaya dengan hukuman *Qishash.* Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiawa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makan-makan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi. Maqashid Syariah digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus atau peristiwa hukum sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang ada, karena perubahan dalam masyarakat terkadang suatu hukum tidak lagi relevan atau dapat diterapkan.[34]

Dasar hukum pemberlakuan sansi kepada pelanggaran penganiayaan menurut hukum Islam terdapat pada dua (2) sumber pokok, yaiu Al-Qur'an dan Hadits, selain itu juga kaidah Fiqh yang memperkuat mengenai tindak pidana. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 45:[35]

---

[34] Satria Efendi M Zein, *Maqasid Syariah dan Perubahan Sosial, Dalam Dialog*, (Balitbang, Depag, No 33 Th, 1991), hlm. 29.

[35] "Al-Maidah, *Kementrian Agama RI*, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>. Diakses 23 Desember 2020

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."

Sedangkan dalil dari Hadits:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَل

"Siapa yang miliknya (diri atau keluarganya) dibunuh, maka dia (boleh memilih) antara dua pilihan: Mengambil ganti rugi (diyat), atau membunuh (qishash)." (HR. Jama'ah)[36]

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian, sangat krusial bagi peneliti untuk merinci studi-studi sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian yang diadopsi. Sebab hal ini akan memiliki dampak pada penulisan untuk melakukan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam sebuah karya tulis. Maka dari pada itu, peneliti menyantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Deswir Saputra dengan judul "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis". Dalam penelitian tersebut memiliki titik tekan terhadap UU No 9 Tahun 1998 yang menjadi sebuah landasan, selain itu pejelasan

[36] Iskandar Alukal,"Arti *Qishash & Dalil* Wajibnya", Hukum Politik Syariah, 2022

megenai pembasan bersandar kepada yuridis yaitu hal-hal yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah seperti UU dan Pasal yang berlaku.[37]

2. Penelitian yang ditulis oleh Siti Badriah dengan judul "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus Negri Jakarta Selatan). Dalam penelitian ini menjekaskan bagaimana tindak pidana hukum islam dan hukum positif memandang penganiayaan dan menganilis peristiwa yang terjadi di Jakarta selatan sebagai objek.[38]
3. Penelitian yang ditulis oleh Sayyed Faisal Al Maliki dengan judul "Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Ujuk Rasa". Dalam penelitian ini hak asasi manusia menjadi landasannya dalam tindakan aparat kepolisian dalam menangani sebuah kasus.[39]
4. Penelitian yang ditulis oleh Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, dan Erwin dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa." Dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa polisi dalam hal ini sebagai pengaman dalam demonstrasi masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur, sering terjadinya tindakan kekerasan inilah yang menjadi catatan.[40]
5. Penelitian yang ditulis oleh Hendrawan Sulistyo dengan judul" Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa (studi kasus di Polresta Pontianakn kota)." Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa

[37] Deswir Saputra "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis"
[38] Siti Badriah dengan judul "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus Negri Jakarta Selatan)
[39] Sayyed Faisal Al Maliki "Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Ujuk Rasa"
[40] Susi Sasmita dkk "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa."

pertanggujawaban pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap pengnjuk rasa belum terleksanan sebagaimana mestinya.[41]

Sangat banyak penelitian-penelitian lain yang membahas mengenai penganiayaan. Namun perbedaan dari penelitian yang peneliti susun adalah melihat beberapa variabel yang selaras dengan judul sehingga HAM ada di posisi mana dalam peristiwa ini, bagaimana kepolisian patuh terhadap peraturan Kapolri dalam penanganan yang seharusnya dilakukan dalam demonstrasi mahasiswa, bagaimana sanksi yang seharusnya dijatuhkan aparat Kepolisian apabila melakukan tindak pidana penganiayaan yang disebut represif dan bagaimana dalam perspektif hukum pidana Islam tindakan kepolisian dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan *jarimah* yang ada. Pembaharuan dalam penulisan ini adalah melihat sanksi apa yang dapat dijatuhkan sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah untuk mendorong penindakan terhadap oknum Polisi yang melakukan tindakan penganiayaan. Pada penulisan ini peneliti menggunakan data-data yang sesuai dengan kaidah kepenulisan dan peneliti tidak melakukan plagiasi dalam penulisan ini dan bertangung jawab sepenuhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[41] Hendrawan Sulistyo " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa (studi kasus di Polresta Pontianakn kota)